

BUKA HUTAN LINDUNG DENGAN CARA DIBAKAR, SATU WARGA KUANSING DITANGKAP



Sumber gambar:

<https://amanahnews.com/read/detail/68981/buka-hutan-lindung-dengan-cara-dibakar-satu-warga-kuansing-ditangkap%C2%A0>

TO (39), warga Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) diamankan polisi diduga ketahuan membakar lahan.

Dugaan pembakaran lahan tersebut terjadi di dalam kawasan Hutan Lindung didaerah Sungai Kunyit, Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Ahad (27/10/2024).

"Terduga pelaku diamankan disebuah jalan di daerah Seberang Cengar pada Rabu, (30/10/2024) sekira pukul 17.00 WIB," kata Kapolres Kuansing AKBP Pangucap Priyo Soegito melalui Kapolsek Kuantan Mudik, AKP Hendra Setiawan melalui keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Kapolsek mengungkapkan kejadian kebakaran lahan tersebut diketahui pertama kali terpantau melalui aplikasi Dashboard Lancang Kuning pada Ahad (27/10/2024).

Titik hotspot tersebut berada pada koordinat 0°45'54,4"S 101°31'21,4"E. Diduga titik hotspot tersebut berada di kawasan hutan lindung daerah Sungai Kunyit, Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik.

"Setelah dicek ke lokasi sekira pukul 20.00 WIB, anggota menemukan adanya lahan yang terbakar. Anggota langsung melakukan pemadaman," kata Kapolsek.

Polisi lalu melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melaporkan temuan tersebut ke pimpinan guna proses hukum.

"Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, kita berhasil mengidentifikasi terduga pelaku berinisial TO (39). Terduga pelaku diamankan di daerah Seberang Cengar pada Rabu (30/10/2024)," kata Kapolsek.

TO terancam dijerat Pasal 36 angka 17, angka 19 Jo Pasal 78 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menetapkan larangan menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Serta Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pelaku dapat menghadapi ancaman hukuman berat atas tindakannya yang dianggap merugikan negara dan lingkungan.

Kapolsek mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak lingkungan, seperti pembakaran lahan, yang dapat berakibat pada kerusakan ekosistem hutan lindung.

Sumber berita:

1. <https://amanahnews.com/read/detail/68981/buka-hutan-lindung-dengan-cara-dibakar-satu-warga-kuansing-ditangkap%C2%A0>, Buka Hutan Lindung dengan Cara Dibakar, Satu Warga Kuansing Ditangkap, 2 November 2024;
2. <https://www.goriau.com/berita/baca/bakar-hutan-lindung-bukit-betabuh-warga-kuansing-ditangkap.html>, Bakar Hutan Lindung Bukit Betabuh, Warga Kuansing Ditangkap, 1 November 2024;

Catatan:

Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/menLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.

Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Organisasi pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah Organisasi Dalkarhutla.

Organisasi Dalkarhutla Tingkat Pemerintahan, terdiri dari tingkat:

a. Pemerintah;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla secara nasional.

b. Pemerintah Provinsi;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi provinsi.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi Kabupaten/Kota.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah terdiri dari:

a. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi koordinatif bersifat ad-hoc, dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang disebut Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam hal menjalankan fungsi koordinatif Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional.

b. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi operasional, dilaksanakan oleh Brigdalkarhutla Pemerintah yang disebut Manggala Agni.

Manggala Agni terdiri atas:

1. Tingkat Pusat, yang disebut Manggala Agni Pusat;
2. Tingkat Regional, yang disebut Manggala Agni Regional; dan
3. Tingkat Daerah Operasi, yang disebut Daops Manggala Agni.

Hal-hal yang bersifat operasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membebaskan pelaksanaannya kepada masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan, dan Pemegang Izin Hutan Desa.

Setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan wajib membentuk Organisasi Brigdalkarhutla.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.